



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rini Amaliya Kusumaningrum**, tempat lahir Kediri tanggal 26 Juni 1976, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Nusa Indah 79 Desa Tulungrejo RT.010 RW.002 Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Achmad Resa F**, umur 53 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kalijudan Gang 3 No.5 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyosari, Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Maret 2019 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 05 Januari 2004 telah melahirkan anak ketiga jenis kelamin perempuan yang kemudian diberi nama Faiza Calluella Rezalia ;
2. Bahwa oleh karena ada sesuatu hal maka Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk mencarikan akta kelahiran bagi anak Penggugat bernama Faiza Calluella Rezalia tersebut ;
3. Bahwa akan tetapi Tergugat dalam mencarikan akta kelahiran anak Penggugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan data yang tidak benar dengan menyatakan bahwa Faiza Calluella Rezalia adalah anak kedua yang dilahirkan dari pasangan suami isteri ayah bernama : Ahmad Reza F dan Ibu bernama Rini Amaliya K ;

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal 05 September 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kediri diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-02022012-0745 dan dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis bahwa di Surabaya pada tanggal 05 Januari 2004 telah lahir Faiza Calluella Rezalia anak ke dua, perempuan dari ayah Achmad Reza F dan Ibu Rini Amaliya K ;
5. Bahwa karena akta kelahiran anak Penggugat bernama Faiza Calluella Rezalia yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka akte kelahiran anak Penggugat Nomor : 3578-LT-02022012-0745 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu batal demi hukum ;
6. Bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 05 September 2018 Nomor : 3578-LT-02022012-0745 kemudian terbit Kartu Keluarga Nomor : 3506172310150002 nama Kepala Keluarga Rini Amaliya Kusumaningrum, dan dalam kartu keluarga tersebut tercantum Faiza Calluella Rezalia nama ayahnya Achmad Reza F dan nama ibunya Rini Amaliya Kusumaningrum ;
7. Bahwa agar Penggugat dan anak Penggugat bernama Faiza Calluella Rezalia tidak mengalami kesulitan dalam hal administrasi kependudukan, dan untuk mendapatkan kartu keluarga yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka Akta Kelahiran anak Penggugat yang kutipannya diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 05 September 2018 Nomor : 3578-LT-02022012-0745 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah, oleh karena itu batal demi hukum ;

Berdasarkan semua alasan yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya dan kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rini Amaliya Kusumaningrum pada tanggal 05 Januari 2004 di Surabaya telah melahirkan anak ketiga perempuan bernama Faiza Calluella Rezalia ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam mencari akta kelahiran anak Penggugat dengan memberikan data bahwa anak Penggugat bernama Faiza Calluella Rezalia anak kedua perempuan, dari ayah Achmad Reza F dan ibu Rini Amaliya K adalah merupakan perbuatan hukum ;
4. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-02022012-0745 yang kutipannya diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 05 September 2018 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu batal demi hukum ;
5. Memberi ijin kepada Penggugat untuk membetulkan Kartu Keluarga No. 3506172310150002 nama Kepala Keluarga : Rini Amaliya Kusumaningrum, dari nama Faiza Calluella Rezalia nama orang tua ayah Achmad F dan ibu Rini Amaliya Kusumaningrum, dibetulkan menjadi nama Faiza Calluella Rezalia anak dari ibu bernama Amaliya Kusumaningrum ;
6. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran tersebut dan mencabut kutipan akta kelahiran dimaksud ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara uang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut melalui panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai domilisi yang ditunjuk Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi relaas tanggal 26 Maret 2019, 25 April 2019 dan 8 Mei 2019 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi bagi kedua belah pihak tidak dapat dilangsungkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-2 dan bukti surat-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang bernama Hadi Wiyono dan Moch. Mughni Anwar yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Januari 2004 melahirkan anak ketiga yang bernama Faiza Calluella Rezalia, perempuan ;
- Bahwa oleh karena sesuatu hal maka Penggugat minta bantuan kepada Tergugat untuk mencari akta kelahiran untuk anak Penggugat yang bernama Faiza Calluella Rezalia ;
- Bahwa Tergugat dalam mencari akta kelahiran untuk anak Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan data yang tidak benar dengan menyatakan bahwa Faiza Calluella Rezalia adalah anak kedua yang dilahirkan dari pasangan suami isteri Achmad Reza F dengan Rini Amaliya K ;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 05 September 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-02022012-0745 dan tertulis di Surabaya pada tanggal 05 Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 telah lahir Faiza Calluella Rezalia anak kedua, perempuan dari ayah Achmad Reza F dan ibu Rini Amaliya K ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 5 Januari 2004 melahirkan anak ketiga yang bernama Faiza Calluella Rezalia, perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu hal maka Penggugat minta bantuan kepada Tergugat untuk mencari akta kelahiran untuk anak Penggugat yang bernama Faiza Calluella Rezalia ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mencari akta kelahiran untuk anak Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan data yang tidak benar dengan menyatakan bahwa Faiza Calluella Rezalia adalah anak kedua yang dilahirkan dari pasangan suami isteri Achmad Reza F dengan Rini Amaliya K ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 05 September 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-02022012-0745 dan tertulis di Surabaya pada tanggal 05 Januari 2004 telah lahir Faiza Calluella Rezalia anak kedua, perempuan dari ayah Achmad Reza F dan ibu Rini Amaliya K ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas berdasarkan pada Pasal 49 Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia, Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembatalan akta kelahiran Penggugat, akibat hukumnya bahwa anak dalam hal ini anak Penggugat yang bernama Faiza Calluella Rezalia kedudukannya dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebagai anak luar kawin, terhadap orang tua maka hubungan "ayah" dengan anak luar kawin menjadi putus dan anak luar kawin tidak dapat mewaris dari ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat yaitu Faiza Calluella Rezalia anak dari ibu bernama Amaliya Kusumaningrum ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Gpr





Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat dalam mencari anak kelahiran untuk anak Penggugat yaitu Faiza Calluella Rezalia dengan nama orang tua yaitu ayah Achmad Reza F dengan ibu Rini Amaliya Kusumaningrum merupakan perbuatan melawan hukum dan seharusnya ditulis dalam akta kelahiran Penggugat bahwa anak Penggugat yaitu Faiza Calluella Rezalia anak dari ibu yang bernama Rini Amaliya Kusumaningrum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang salah dalam mencatumkan data nama orang tua anak Penggugat dalam akta kelahiran anak Penggugat yaitu Faiza Calluella Rezalia merupakan perbuatan melawan hukum sehingga akta kelahiran anak Penggugat Nomor : 3578-LT-02022012-0745 yang kutipannya diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 5 September 2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat diberikan ijin untuk membetulkan Kartu Keluarga Nomor: 3506172310150002 dengan nama Kepala Keluarga Rini Amaliya Kusumaningrum dan dalam akta kelahiran anak Penggugat yaitu Faiza Calluella Rezalia anak dari seorang ibu yang bernama Amaliya Kusumaningrum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran tersebut dan mencabut kutipan akta kelahiran yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR, KUHPerdara dan peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat Rini Amaliya Kusumaningrum pada tanggal 5 Januari 2004 di Surabaya telah melahirkan anak ketiga perempuan bernama Faiza Calluella Rezalia ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam mencarikan akta kelahiran anak Penggugat dengan memberikan data bahwa anak Penggugat bernama Faiza Calluella Rezalia anak kedua perempuan, dari ayah Achmad Reza F dan ibu Rini Amaliya K adalah merupakan perbuatan hukum ;
5. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-02022012-0745 yang kutipannya diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 05 September 2018 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu batal demi hukum ;
6. Memberi ijin kepada Penggugat untuk membetulkan Kartu Keluarga No. 3506172310150002 nama Kepala Keluarga : Rini Amaliya Kusumaningrum, dari nama Faiza Calluella Rezalia nama orang tua ayah Achmad F dan ibu Rini Amaliya Kusumaningrum, dibetulkan menjadi nama Faiza Calluella Rezalia anak dari ibu bernama Amaliya Kusumaningrum ;
7. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk membuat catatan pinggir pada register akte kelahiran tersebut dan mencabut kutipan akta kelahiran dimaksud ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh kami Lila Sari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Santoso, S.H., M.H., dan Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Rumiayati, S.H., Panitera

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Santoso, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumiyati, S.H.

## **Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00 ;
2. ATK	Rp. 50.000,00 ;
3. Panggilan	Rp. 674.000,00 ;
4. PNB/Panggilan P+ T	Rp. 15.000,00 ;
5. Sumpah	Rp. 20.000,00 ;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 ;
7. Materai	Rp. 6.000,00 ;
Jumlah	<b>Rp. 805.000,00</b>

**(Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah);**

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Gpr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)